

BERITA ACARA
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA
PENGADAAN JASA KONSULTAN DALAM MENDUKUNG PEMBUATAN
KAJIAN DAN PROPOSAL OPTIMALISASI KREDIT USAHA RAKYAT

Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Purwo Nugroho
 Jabatan : Kepala Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset
 Atas nama : Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau BPUI.

Nama : William Bakara
 Jabatan : Partner
 Atas nama : PT Mckinsey & Company Indonesia
 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau Penyedia.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangannya mengajukan permintaan penurunan harga Pengadaan Jasa Konsultan dalam Mendukung Pembuatan Kajian dan Proposal Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat.
2. PIHAK KEDUA setelah mempertimbangkan permintaan PIHAK PERTAMA menyatakan bersedia menurunkan harga yang ditawarkan, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Klarifikasi Teknis, Jangka Waktu, dan Harga sebelum negosiasi	Klarifikasi Teknis, Jangka Waktu, dan Harga setelah negosiasi
Pengadaan Jasa Konsultan dalam Mendukung Pembuatan Kajian dan Proposal Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat	Sudah termasuk PPN 11% Tahapan Pembayaran: A. 50% setelah serah terima <i>workplan project</i>, notulensi atau <i>project report</i> dan dokumen <i>gap analysis</i> yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan oleh BPUI dan Penyedia; dan B. 50% setelah serah terima dokumen <i>draft</i> final Kebijakan yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan oleh BPUI dan Penyedia.	Sudah termasuk biaya jasa profesi penunjang, <i>out-of-pocket expenses</i> ("OPE") dan PPN 11% serta akan dipotong PPh Pasal 23 atas Jasa sebesar 2% Tahapan Pembayaran: A. 50% setelah pemaparan kajian awal optimalisasi KUR ke Kementerian BUMN dan dapat diterima oleh Pihak Pertama yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan oleh BPUI dan Penyedia; dan B. 50% setelah serah terima dokumen <i>draft</i> final Kebijakan yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita